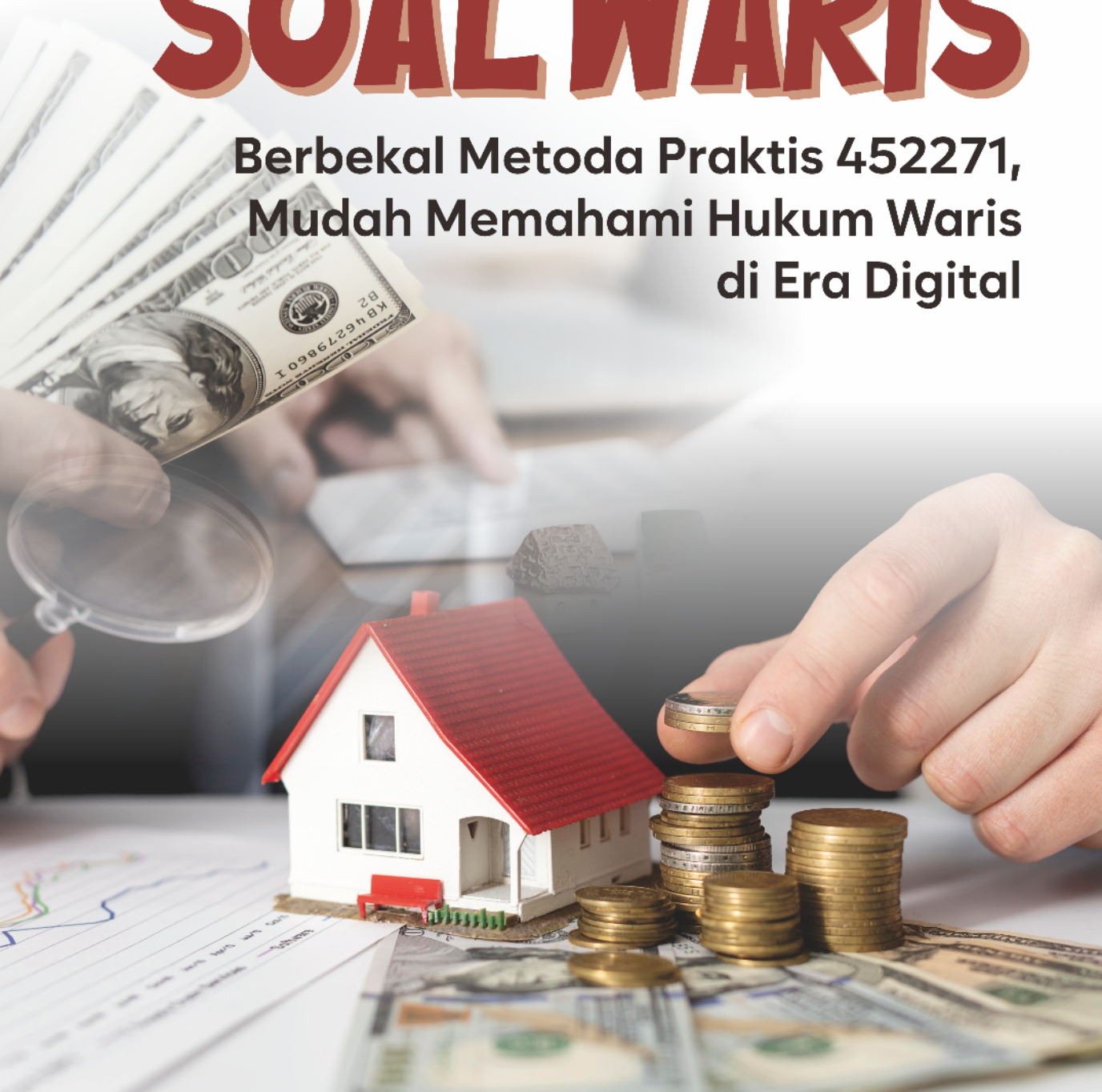


Jajang Sukmawan, M.Ag., SDA
Jeffry Nugraha, S.T., M.M.



JANGAN BINGUNG SOAL WARIS

Berbekal Metoda Praktis 452271,
Mudah Memahami Hukum Waris
di Era Digital



Jangan Bingung Soal Waris **(Metoda Praktis Cepat Menghafal Waris: 452271)**

Jeffry Nugraha, ST., MM;
Jajang Sukmawan, SDA., M.Ag.



Jangan Bingung Soal Waris

(Metoda Praktis Cepat Menghafal Waris: 452271)

Penulis:

Jeffry Nugraha, ST., MM;
Jajang Sukmawan, SDA., M.Ag.

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Mei 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 18 x 25cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan syariat-Nya secara sempurna dan adil, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang mengatur tentang warisan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, sang pembawa risalah kebenaran, yang telah memberikan tuntunan yang jelas mengenai pembagian waris dalam Islam.

Pembagian harta waris merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang sering dianggap rumit oleh sebagian besar umat Islam. Tidak sedikit dari mereka yang merasa kebingungan dalam memahami dan menghafal bagian-bagian waris, padahal ilmu ini sangat penting, terutama untuk menjaga keadilan dan mencegah perselisihan di antara ahli waris.

Buku ini hadir dengan judul *"Jangan Bingung Soal Waris (Metoda Praktis Cepat Menghafal Waris: 452271)"* sebagai solusi praktis dan sistematis bagi siapa pun yang ingin memahami ilmu waris dengan lebih mudah dan cepat. Metoda 452271 yang diusung dalam buku ini merupakan pendekatan sederhana namun efektif, yang dirancang untuk membantu pembaca menghafal dan menerapkan pembagian waris dengan lebih percaya diri dan akurat.

Harapan penulis, buku ini tidak hanya menjadi bacaan yang informatif, tetapi juga menjadi alat bantu yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi pelajar, mahasiswa, praktisi hukum Islam, maupun masyarakat umum yang ingin menunaikan amanah Allah dalam hal pembagian harta secara benar.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan buku ini. Segala kebaikan datang dari Allah semata, dan jika terdapat kekurangan, itu murni dari keterbatasan penulis. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

Mei 2025, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Ada Apa dengan waris?	1
B. Perlunya Solusi Sempel Memahami Ilmu Waris di Era Digital	2
C. Hakikat Keadilan Ilahi dalam Hukum Waris	3
D. Mengapa Banyak Keluarga Hancur Akibat Warisan?	10
E. Mengapa Hukum Waris Islam yang paling sempurna?	11
BAB II LANDASAN HUKUM WARIS ISLAM	15
A. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Waris	15
B. Hadits-Hadits Shahih tentang Hukum Waris	17
C. Pandangan Para Sahabat dan Ulama tentang Hukum Waris	19
BAB III PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM WARIS ISLAM	21
A. Waris adalah hak, bukan hadiah	21
B. Pembagian waris berdasarkan kadar hubungan kekerabatan	21
C. Keadilan Ilahi dalam Sistem Waris Islam	22
D. Warisan adalah Amanah, Bukan Kepemilikan	23
E. Warisan: Jalan Menuju Keretakan atau Kesatuan?	23
F. Warisan dan Ujian Hati	23
BAB IV HAKEKAT ILMU WARIS (FARAIDH)	25
A. Pengertian Ilmu Waris (Faraidh)	25
B. Urgensi Ilmu Faraidh dalam Islam.	25
C. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang Ilmu Faraidh	26
D. Perintah Nabi ﷺ untuk Mempelajari Ilmu Waris	27
E. Sejarah Perkembangan Ilmu Faraidh	28
BAB V KONSEP DASAR ILMU FARAIDH	30
A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Ilmu Faraidh	30
B. Prinsip-Prinsip Ilmu Faraidh	31
C. Syarat dan Rukun Waris	32
D. Langkah-langkah Penerapan Pembagian Harta Waris	34
E. Dzawil Furudh: Pilar Keadilan dalam Pembagian Warisan	35

F.	Ashobah: Menjaga Keseimbangan dalam Pembagian Warisan	37
G.	Teknis Pelaksanaan Furudhul Mudaddarah dalam Pembagian Waris	39
H.	Penerapan 'Ashobah Setelah Pembagian Bagian Tetap	44
I.	Metode Pembagian Waris Praktis	46
J.	Penyebab Seseorang Berhak Menerima Warisan	58
K.	Penghalang Waris (Mawani' al-Irts)	60
L.	Bagaimana menentukan ahli waris yang sah?	62
M.	Ahli Waris Dzawil Furudh dan Haknya	65
N.	Ahli Waris 'Asabah dan Haknya	68
O.	Ahli Waris Dzawil Arham dan Haknya	71
P.	Ahli Waris yang Tidak Mendapat Warisan (Mahjub)	73
BAB VI 'AUL, RADD DAN GHARAWAIN DALAM ILMU FARAIDH		77
A.	Pengertian 'Aul dan Sejarahnya	77
B.	Dalil 'Aul dalam Al-Qur'an dan Hadits	79
C.	Pendapat Para Sahabat dan Ulama tentang 'Aul	80
D.	Cara Menyelesaikan Kasus 'Aul	81
E.	Radd dalam Ilmu Waris	86
F.	Pengertian dan Sejarah Gharawain	89
BAB VII HIJAB DAN MAHJUB DALAM ILMU WARIS		93
A.	Pendahuluan	93
B.	Pengertian Hijab dan Mahjub	94
C.	Jenis-jenis Hijab dalam Warisan	94
D.	Ahli Waris yang Menghalangi dan Dihalangi	94
E.	Studi Kasus Hijab dalam Pembagian Warisan	95
F.	Solusi jika Terjadi Perbedaan Pendapat tentang Hijab	95
BAB VIII KISAH-KISAH NYATA: WARISAN YANG MEMBAWA BERKAH DAN MUSIBAH		98
A.	Pengantar	98
B.	Kisah Orang yang Mengikuti Hukum Waris dan Mendapat Berkah	98
C.	Kisah Orang yang Melanggar Hukum Waris dan Dihancurkan Allah	99
D.	Menzalimi Hak Waris: Dosa Besar yang Membawa Laknat Allah	99
BAB IX HIKMAH BESAR DI BALIK HUKUM WARIS ISLAM		103
A.	Mengapa Pembagian Waris yang Adil Membawa Ketentraman Hidup?	103
B.	Bagaimana Hukum Waris Islam Mencegah Konflik?	104

C. Keadilan Allah dalam Pembagian Waris: Rahasia di Balik Ketetapan Ilahi	104
D. Pembagian Waris dan Keberkahan Hidup	105
E. Warisan dan Akhirat: Apa yang Akan Kita Pertanggungjawabkan?	106

BAB X HUKUM WARIS DAN UJIAN KEIMANAN: ANTARA KEADILAN DAN NAFSU DUNIA 109

A. Warisan sebagai batu ujian keimanan dalam keluarga	109
B. Nafsu dan Keserakahan: Musuh Besar Keadilan	111
C. Warisan dan Ketakwaan: Mengapa Orang Bertakwa Tak Pernah Berebut?	114
D. Ketakwaan Mengalahkan Keserakahan	115
E. Neraka bagi Mereka yang Menzalimi Ahli Waris	117

BAB XI KEAJAIBAN HIDUP ORANG-ORANG YANG MEMBAGI WARIS DENGAN ADIL 120

A. Keberkahan bagi Keluarga yang Menerapkan Hukum Waris Islam	120
B. Kisah-Kisah Orang yang Membagi Waris dengan Adil dan Diberi Kemudahan Hidup	122
C. Harta yang Berkah vs Harta yang Menjadi Bencana	125

BAB XII PEMBAGIAN WARIS MENURUT MAZHAB FIQIH: PERBANDINGAN DAN PENDALAMAN 128

A. Pendahuluan	128
B. Waris dalam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali	128
C. Persamaan dan perbedaan dalam pembagian waris.	130
D. Bagaimana Memilih Pendapat yang Paling Kuat Berdasarkan Dalil.	133
E. Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya	135

BAB XIII WARISAN DALAM PERSPEKTIF MODERN: ANTARA SYARIAT DAN HUKUM POSITIF 136

A. Sistem Waris dalam Hukum Perdata vs Hukum Islam	136
B. Penyimpangan dalam Hukum Waris Modern yang Bertentangan dengan Syariat	137
C. Bagaimana Menerapkan Hukum Waris Islam di Zaman Sekarang?	137

XIV KISAH-KISAH NYATA YANG MENGETARKAN TENTANG WARIS	141
A. Kisah Sahabat Nabi yang Mengalah demi Keberkahan	141
B. Seorang Anak yang Memakan Hak Saudaranya dan Ditimpa Kesengsaraan	141
C. Bagaimana Menjadi Muslim yang Adil dalam Urusan Harta?	143
XV PSIKOLOGI DAN WARIS: MENGAPA ORANG MENJADI SERAKAH?	146
A. Mengapa Manusia Sering Tidak Puas dalam Urusan Waris?	146
B. Bagaimana Menghadapi Saudara yang Serakah dalam Warisan?	147
C. Cara Menjaga Hati agar Tidak Tamak terhadap Harta	149
BAB XVI STRATEGI MEMBAGI WARIS TANPA KONFLIK: SOLUSI PRAKTIS DAN SPIRITUAL	153
A. Pendahuluan	153
B. Cara Berkomunikasi dengan Keluarga tentang Waris	153
C. Peran Ulama dan Hukum dalam Penyelesaian Waris	153
D. Doa-doa Agar Pembagian Waris Berjalan Lancar	154
BAB VII WARIS DAN KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN	156
A. Warisan, Ujian yang Tersembunyi	156
B. Bagaimana warisan bisa menjadi pahala atau dosa di akhirat?	157
C. Kisah di Hari Pembalasan: Ketika Orang yang Terzalimi Menuntut di Hadapan Allah	158
D. Apa yang Harus Kita Persiapkan Sebelum Meninggal?	160
BAB XVIII REFLEKSI KEHIDUPAN: WARISAN YANG SEBENARNYA	163
A. Apa yang Sebenarnya Kita Tinggalkan untuk Keluarga Kita?	163
B. Harta vs Ilmu: Mana yang lebih berharga untuk Anak-Anak Kita?	164
C. Warisan Para Nabi: Ilmu dan Keteladanan, Bukan Kemewahan	164
BAB XIX PENERAPAN WARIS DI MASA RASULULLAH ﷺ, KHULAFATUR RASYIDIN DAN KHILAFAH 'ALA MINHAJIN NUBUWWAH	166
BAB XX PENUTUP: MENGIKUTI HUKUM ALLAH, MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG	168
A. Evaluasi Diri: Sudahkah Kita Siap Menghadapi Kematian dengan Warisan yang Berkah?	168
B. Do'a Agar Keluarga Kita Tidak Bersengketa Karena Warisan	168
C. Pesan Terakhir: Kembalikan Segala Sesuatu kepada Allah	169

DAFTAR PUSTAKA	170
TENTANG PENULIS	172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ada Apa dengan waris?

Di bawah langit yang luas terbentang, di antara cakrawala yang tak terbatas, kehidupan manusia berjalan dalam tatanan yang telah ditentukan oleh Yang Maha Adil. Setiap bintang mengikuti lintasannya, setiap samudera memiliki batasannya, dan setiap daun yang jatuh telah tercatat dalam Lauh Mahfuzh.

Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tanpa aturan, keseimbangan, dan hukum yang ditegakkan oleh Allah yang Maha Bijaksana (Al-Hakim) dan Maha Adil (Al-'Adl). Namun, di antara keadilan yang ditegakkan di langit dan bumi, ada satu hukum yang sering dilanggar, diabaikan, bahkan disingkirkan oleh kebanyakan manusia, yaitu hukum waris.

Al-Qur'an memberikan nasihat bahwa diantara ulul albab itu adalah mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti perkataan yang paling baik (Q.S Az-Zumar:18). Ayat ini mengingatkan kita untuk mau belajar mendengarkan berbagai pendapat dan memilih perkataan yang paling baik, yaitu mengikuti perkataan yang paling sesuai dengan penerangan dalam Qur'an dan Sunnah. Terlebih, hukum yang diturunkan Allah ini lebih terperinci daripada mata pedang, lebih sempurna daripada segala sistem buatan manusia, lebih terang dari sinar matahari, dan lebih adil daripada semua undang-undang yang pernah ada. Hukum ini bukan hasil musyawarah manusia, bukan keputusan lembaga perwakilan, atau hasil pemikiran seorang ahli hukum, melainkan wahyu dari Allah yang Maha Mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi.

Betapa banyak keluarga yang hancur bukan karena kemiskinan, tetapi karena ketidakadilan. Betapa banyak hubungan darah yang rusak bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena ketidakadilan dalam pembagian warisan. Sesungguhnya, hukum waris adalah ujian kejujuran, pengukur iman, dan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah.

Saat seseorang meninggal dunia, dunia mencatat perginya, tetapi langit mencatat kejujuran ahli warisnya. Mereka akan diuji: apakah mereka mengikuti hukum Allah atau tunduk pada nafsu duniawi? Apakah mereka menegakkan keadilan atau merampas hak orang lain?

Bagi mereka yang patuh terhadap hukum Allah dalam pembagian waris, surga terbuka lebar. Namun bagi mereka yang melanggar, menipu saudara-saudaranya, dan menzalimi hak anak yatim serta kaum lemah, maka neraka siap menanti dengan api yang tak pernah padam. Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa memotong hak waris saudaranya, maka Allah akan memotong bagiannya dari surga pada hari kiamat." (HR. Ibnu Majah, no. 2703)

B. Perlunya Solusi Sempel Memahami Ilmu Waris di Era Digital

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis sekaligus memberikan motivasi dan kesadaran tentang pentingnya pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Kami berharap buku ini bisa menjadi langkah awal yang memudahkan pembaca dalam memahami ilmu waris, dan setelah pemahaman tercapai, mereka dapat dengan senang hati mengaplikasikannya. Ilmu waris, yang merupakan bagian dari syariat Islam, sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mempersulit hidup, melainkan untuk mempermudah dan memberikan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, kami hadir bahu membahu melakukan kolaborasi dalam Tim yang diberi nama "Smart Waris Consulting" dalam rangka membangun "*brand image*" bahwa ilmu waris disamping penting juga mudah untuk dilaksanakan sebagaimana karakter syari'at Islam itu sendiri yang ALLOH Azza wa Jalla sebutkan dalam beberapa ayat Al-qur'an diantaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 185, Surat Al-Hajj ayat 78, Surat Al-Mujadilah ayat 11, Surat At-Taubah ayat 111, dan Surat Al-Ankabut ayat 69. Kami sadar betul bahwa dalam membangun brand image tersebut memerlukan proses panjang, namun perlu diawali dengan beberapa langkah kecil, salah satunya dengan diterbitkannya buku ini. Kami dari Tim "Smart Waris Consulting" berupaya membangun langkah-langkah strategis (*milestones*) dalam membangun "*brand image*" sekaligus sudut pandang bahwa ilmu waris ternyata mudah untuk bisa diterapkan. Disamping mudah, kami ingin membangun terciptanya rasa senang bagi pelaksananya sebagaimana diberitakan ALLOH Azza wa Jalla dalam beberapa ayat-Nya seperti dalam; Surat At-Taubah ayat 111, Surat An-Nisaa ayat 69, Al-Baqarah ayat 185, Ali Imran ayat 145, Surah Ar-Rahman ayat 13. Berkaitan hal tersebut Rasulullah SAW bersabda: Agama itu mudah, dan tidak ada seseorang yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah..." (HR. Bukhari). Hadits ini mengajarkan bahwa agama Islam itu mudah untuk dijalankan dan tidak memberatkan, serta menjanjikan kebahagiaan bagi yang menjalankannya dengan ikhlas. Berdasarkan hal tersebut kami berusaha untuk memfasilitasi kemudahan ini, kami pun sudah merencanakan untuk mengembangkan sebuah platform aplikasi mobile yang dinamakan Warsim (Waris Sempel). Aplikasi ini akan menyajikan narasi digital yang mudah dipahami, mulai dari cara menghitung hak waris hingga penerapan rumus-rumus praktis dalam pembagian warisan. Sebagai gambaran awal bahwa, salah satu fitur utama Warsim adalah kemampuan untuk menyajikan materi dalam bentuk narasi digital yang interaktif, menggunakan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang menarik. Ini bertujuan agar pengguna, khususnya generasi muda, dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikan ilmu waris dalam kehidupan sehari-hari.

Kami dari Smart Waris Consulting berharap dapat mengubah persepsi tentang ilmu waris yang sering dianggap rumit dan membingungkan. Dengan beragam upaya yang kami rancang, semoga kehadiran kami dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melestarikan pemahaman ilmu waris di kalangan masyarakat, diantaranya dengan membuat event-event menarik atau melalui pengembangan software mobile lebih lanjut dengan harapan setiap generasi termasuk generasi Z yang sudah melek digital ini tidak saja mampu menguasai ilmu waris ini dengan mudah, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dengan baik dan benar.

C. Hakikat Keadilan Ilahi dalam Hukum Waris

Hukum waris dalam Islam adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia. Pembagian harta warisan harus mengikuti aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa: 11. Hukum ini memastikan keadilan dan mencegah perebutan harta yang bisa merusak hubungan. Meskipun beberapa orang merasa tidak adil, Allah yang Maha Bijaksana telah menetapkan pembagian dengan penuh hikmah. Tulisan ini mengingatkan kita bahwa hukum waris Islam adalah wujud dari keadilan Ilahi yang sempurna (Sabiq, 2021).

1. Waris: Ketetapan Langit yang Tidak Boleh Digugat

Di bawah langit yang luas, di antara detak waktu yang tak pernah berhenti, ada satu ketetapan yang telah digariskan sebelum manusia itu sendiri mengenal dirinya, yaitu hukum waris dalam Islam. Waris bukan hasil kompromi manusia, bukan produk hukum yang lahir dari rapat dan sidang parlemen, bukan pula hasil pemikiran filsuf-filsuf dunia. Hukum waris dalam Islam adalah ketetapan langit, putusan Allah yang tidak boleh digugat, tidak boleh diperdebatkan, dan tidak boleh dimanipulasi oleh siapa pun (Az-Zuhaili, 1997).

Ketika seseorang mengembuskan napas terakhirnya, ia meninggalkan dua hal: amalnya yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dan hartanya yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Di sinilah manusia diuji. Sebagian menangis karena kehilangan, tetapi sebagian lagi meneteskan air mata karena tamak terhadap harta yang ditinggalkan. Nafsu mulai berbicara, akal mulai membenarkan yang batil, dan hukum Allah mulai diperdebatkan. Betapa banyak keluarga yang hancur hanya karena warisan!

Allah telah menurunkan hukum waris dalam Al-Qur'an dengan ketetapan yang sempurna, terperinci, dan penuh dengan hikmah. Namun, berapa banyak orang yang lebih memilih menentangnya? Berapa banyak yang berusaha mengubah hukum Allah hanya karena merasa "tidak adil"? Ketetapan sempurna,

terperinci dan tentunya penuh hikmat tersebut tertuang dalam Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11 sebagaimana Firman-Nya:

فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا ثَلَاثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُلِّ فَإِنْ الْأُنثَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ أَوْ لَا يَكُنْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ فَإِنْ الثَّلَاثُ فَلِأُمِّهِ أَبَوَاهُ وَوَرَثَهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ وَلَدٌ لَهُ كَانَ نِ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ وَلَا بُؤْيُهِ النِّصْفُ فَرِيضَةٌ نَفْعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ دِينٍ أَوْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مِنْ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian itu) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. (Pembagian itu) adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Coba kita renungkan! Allah tidak hanya memberikan ketentuan, tetapi juga menegaskan bahwa ini adalah ketetapan yang datang dari-Nya. Tidak ada ruang untuk spekulasi, tidak ada peluang untuk modifikasi.



Gambar 1.1: Ketundukan pada Allah adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan dalam hidup.

Sumber: Visualisasi Digital Tim Penulis

Namun, manusia dengan kesombongannya sering kali membangkang terhadap hukum ini. Mereka menganggap pembagian waris dalam Islam tidak adil, mereka mengatakan bahwa hukum ini tidak relevan di zaman modern, mereka membuat aturan sendiri berdasarkan hawa nafsu mereka. Padahal, siapakah yang lebih mengetahui keadilan? Manusia yang penuh kelemahan, atau Allah yang Maha Mengetahui segalanya? Terkait hal ini marilah kita simak Sabda Rasulullah ﷺ:

لَوَارِثٌ وَصِيَّةٌ فَلَا حَقَّ ذِي كُلٍّ أَعْطَى قَدْ اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Abu Dawud no. 2870, At-Tirmidzi no. 2120, Ibnu Majah no. 2714. Hadits ini shahih)

Hadits di atas menunjukkan bahwa Allah sendiri yang telah menentukan hak setiap ahli waris, sehingga tidak boleh ada penambahan atau pengurangan. Tetapi, bagaimana jika manusia lebih memilih hukum buatan mereka sendiri? Maka yang terjadi adalah kehancuran.

2. Ketika Nafsu Berbicara, Keadilan Bisa Tertukar

Sejarah mencatat banyak tragedi yang berawal dari perebutan warisan. Betapa banyak saudara yang saling membunuh hanya karena harta? Betapa banyak anak yang menggugat ibu atau ayahnya sendiri hanya karena perbedaan pembagian warisan? Betapa banyak kisah pilu di mana kasih sayang terkoyak, darah menjadi dingin, dan hubungan kekeluargaan hancur karena manusia lebih memilih hukum hawa nafsu daripada hukum Allah.

Suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab رضى الله عنه melihat seorang lelaki menangis tersedu-sedu di Masjid Nabawi. Umar bertanya, "Apa yang membuatmu menangis seperti ini?" Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah kehilangan ayahku. Tetapi lebih dari itu, aku kehilangan saudara-saudaraku. Mereka menuntut warisan yang bukan hak mereka. Mereka mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak adil. Mereka ingin membaginya menurut keinginan mereka sendiri." Mendengar itu, Umar menangis. Lalu ia berkata, "Apakah mereka mengira bahwa mereka lebih adil dari Allah?"

Inilah realitas yang terjadi di zaman dahulu, dan terus berulang di zaman sekarang. Ketika nafsu berbicara, keadilan bisa tertukar. Apa yang seharusnya menjadi hak satu orang dirampas oleh yang lain. Apa yang telah Allah tetapkan dianggap sebagai "ketidakadilan." Padahal, jika manusia mau merenungi dengan jujur, hukum waris Islam bukan hanya sekadar aturan, tetapi manifestasi dari keadilan Allah yang sempurna.

Ada sesuatu yang lebih "tajam" daripada pedang, lebih merusak daripada api, dan lebih kejam daripada perang, yaitu perselisihan keluarga akibat warisan seperti ilustrasi gambar berikut:



Gambar 1.2: Dampak Perselisihan Warisan: “Ketajaman”, Kehancuran, dan Perang Keluarga.

Sumber: Visualisasi Digital Tim Penulis

Makna “ketajaman” dalam ilustrasi gambar di atas merujuk pada sifat konflik yang sangat tajam, seperti pedang, yang bisa sangat melukai atau merusak hubungan antar anggota keluarga. Ketajaman ini menggambarkan betapa sengit dan tajamnya perasaan serta perpecahan yang terjadi dalam perselisihan warisan, yang kadang bisa menyebabkan luka emosional yang dalam, bahkan lebih mematikan daripada kekerasan fisik itu sendiri. Betapa banyak saudara yang dulunya saling mencintai, berubah menjadi musuh bebuyutan. Betapa banyak anak yang dulu berbakti kepada orang tua, kini tega mencaci dan menuntut hak yang bukan miliknya. Betapa banyak air mata yang mengalir bukan karena duka kehilangan, tetapi karena dikhianati oleh darah daging sendiri. Sungguh, harta yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi racun! Apa penyebabnya? Bagaimana mungkin warisan yang merupakan anugerah justru menjadi penyebab kehancuran keluarga? Berikut ini adalah penyebabnya:

1) Ketamakan: Nafsu yang tak kenal cukup

Allah telah menetapkan pembagian warisan dengan keadilan-Nya. Setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan ilahi. Namun, manusia sering kali tidak puas. Nafsu mereka berbisik, “Mengapa aku hanya mendapatkan segini?” atau “Mengapa dia mendapat lebih banyak?” Padahal, bukankah Allah yang Maha Tahu siapa yang lebih berhak dan siapa yang lebih membutuhkan? Bukankah Allah telah Berfirman:

وَمَنْ الْعَظِيمُ الْفُورُ وَذَلِكَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا مِنْ تَجْرِي جَنَاتٍ يُدْخِلُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُطْعَمُ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ مُهَيَّنٌ عَذَابٌ مُؤَلَّفِهَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلُهُ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يَعْصِ

"Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Tetapi barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melampaui batas-batas-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya; dan baginya azab yang menghinakan." (QS. An-Nisa: 13-14)

Betapa tegasnya ancaman Allah bagi mereka yang berani melampaui batas hukum waris! Mereka tidak hanya melanggar aturan dunia, tetapi juga mengundang kemurkaan Allah di akhirat. Namun, banyak orang yang lupa. Mereka mencintai harta melebihi cinta mereka kepada Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمَالُ أُمَّتِي وَفِتْنَةُ أُمَّةٍ لِّكُلِّ إِنَّا

"Setiap umat memiliki ujian, dan ujian terbesar bagi umatku adalah harta."

(HR. At-Tirmidzi no. 2336, Ahmad no. 16358, dan Ibnu Hibban no. 3227)

Ujian terbesar umat ini adalah harta. Bukan perang, bukan kelaparan, bukan wabah. Tetapi harta! Karena harta, seseorang bisa berubah menjadi serigala bagi saudaranya sendiri.

2) Kezaliman: Merampas Hak yang Bukan Miliknya

Ketamakan sering kali melahirkan kezaliman. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan bagiannya, ia mulai mencari cara sedemikian rupa untuk merebut hak orang lain. Berapa banyak kakak yang merampas hak adiknya? Berapa banyak anak laki-laki yang tidak mau memberikan hak waris saudari perempuannya?

Berapa banyak keluarga yang memalsukan surat tanah, membakar dokumen, atau bahkan mengancam saudaranya demi harta?

Padaahal, Rasulullah ﷺ telah memperingatkan:

الْقِيَامَةُ يَوْمَ الْجَنَّةِ مِنْ مِّيرَاثِهِ اللَّهُ قَطَعَ وَارِثِهِ مِيرَاثَ قَطَعَ مَنْ

"Barang siapa memutuskan hak waris ahli warisnya, maka Allah akan memutuskan baginya warisan dari surga pada hari kiamat." (HR. Ibnu Majah no. 2703, dishahihkan oleh Al-Albani).

Sungguh, kezaliman dalam warisan adalah jalan menuju kehancuran. Bukan hanya kehancuran di dunia, tetapi juga di akhirat.

3) Campur tangan rekayasa hukum buatan manusia

Dalam bukunya *The Impossible Question*, Jiddu Krishnamurti mengajarkan bahwa pengetahuan yang didasarkan pada ingatan dan pikiran manusia sering kali menipu. Pikiran kita terbentuk oleh pengalaman masa lalu yang terkontaminasi oleh kekhawatiran dan harapan. Karena itu, pencarian kebenaran melalui pikiran sering kali tidak murni, melainkan dipengaruhi oleh emosi, rasa takut, dan keinginan untuk mempertahankan kenyamanan. Krishnamurti menekankan bahwa kita perlu melepaskan diri dari keterikatan

pada pikiran yang terdistorsi ini untuk menemukan kebebasan sejati (Krishnamurti, 1997). Dalam konteks ini, patuh terhadap syariat Islam sangat penting. Syariat Islam, sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, memberikan petunjuk yang murni dan bebas dari pengaruh pikiran manusia yang sering kali penuh ketidakpastian dan ego. Berbeda dengan hukum buatan manusia, yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan duniawi, syariat Islam memberikan pedoman yang jelas dan sempurna untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengikuti syariat Islam membantu kita menghindari kecemasan dan ketidakpastian, serta menempatkan keimanan dan ketundukan pada Tuhan di atas keinginan pribadi yang sering kali terkontaminasi oleh nafsu dan pikiran yang terbatas.

Hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Islam bisa mengarah pada ketidakseimbangan dan ketidakadilan karena sering kali dibuat berdasarkan pertimbangan manusia yang terbatas. Sebaliknya, mengikuti syariat Islam membantu menjaga keharmonisan dan kebenaran dalam hidup. Salah satu penyebab utama hancurnya keluarga akibat warisan adalah campur tangan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat. Terkait hal tersebut Rasulullah ﷺ telah memperingatkan: "Barang siapa yang berkata tentang urusan agama dengan selera pikiran (ro'yu), maka sesungguhnya ia telah menuduhku. (Hadits Riwayat Abu Nu'aim).

"عَلَيَّ رَامَ قَدْ فَاتَهُ بِرَأْيِهِ الدِّينَ أَمْرٌ فِي قَالٍ مَنْ"

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *Hilyatul Awliya* (8/41). Hadits ini menggambarkan larangan berbicara tentang urusan agama dengan menggunakan pendapat pribadi atau selera pikiran tanpa dasar yang sah, karena hal tersebut bisa mengarah pada tuduhan terhadap Rasulullah ﷺ. Hadits yang semakna terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih Al-Bukhari* no. 7352. Hadits ini menunjukkan bahwa meminta fatwa atau memberikan pendapat tentang urusan agama hanya berdasarkan pemikiran pribadi yang tidak berlandaskan pada wahyu atau petunjuk yang benar dapat menyebabkan seseorang sesat dan menyesatkan orang lain.

"وَيُضِلُّونَ قِيْلُونَ بِرَأْيِهِمْ قِيْلُونَ دِينَهُمْ أَمْرٌ فِي يَسْتَفْتُونَنِي"

Mereka meminta fatwa (tentang urusan) agama dengan fikiran mereka, maka mereka sama sesat dan menyesatkan (Shahih Al-Bukhari, hadits no. 7352).

Permasalahan waris adalah mutlak hak prerogatif Allah Azza wa Jalla karena merupakan urusan agama. Dalam Ushul Fiqih yang berkaitan dengan urusan agama dikatakan bahwa: "Asal hukum tentang urusan ibadah itu kebathilan (tidak boleh dikerjakan) sehingga datang dalil yang memerintahkan".

Namun faktanya, di banyak tempat, hukum waris Islam secara tidak sadar mulai disisihkan. Manusia lebih memilih hukum adat, hukum kolonial, atau referensi kelompok budaya tertentu yang sudah turun temurun, diantaranya; wanita tidak mendapatkan hak waris sama sekali, melainkan semua harta diwariskan kepada laki-laki. Di beberapa budaya Eropa tradisional, sistem warisan juga mengikuti garis keturunan ayah, dengan harta keluarga yang diwariskan kepada anak laki-laki, terutama dalam konteks pengelolaan tanah atau properti besar. Hal ini bisa terlihat dalam sistem primogeniture, di mana anak laki-laki tertua yang mewarisi seluruh harta warisan keluarga, terutama tanah atau kekayaan yang diturunkan melalui garis ayah. Dalam budaya Jepang tradisional, warisan sering kali mengikuti sistem patrilineal, di mana harta keluarga dan bisnis diwariskan kepada anak laki-laki, dan anak perempuan tidak menerima hak warisan yang setara. Hal ini masih berlaku dalam beberapa keluarga, terutama di luar kota-kota besar. Namun sebaliknya di Padang Sumatra Barat pelaksanaan warisan sangat dipengaruhi oleh tradisi Minangkabau, yang dikenal dengan sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan harta warisan diturunkan melalui pihak ibu. Di sebagian tempat, masih ditemukan hukum waris lebih mengutamakan keinginan si mayit dalam wasiatnya, meskipun bertentangan dengan syariat. Ada juga keluarga yang lebih memilih membagi harta secara sama rata, tanpa memperhatikan aturan Allah. Padahal, Allah telah menetapkan aturan yang paling adil. Jika manusia meninggalkan aturan ini dan menggantinya dengan hukum buatan sendiri, maka kehancuran adalah akibat yang tak terelakkan sebagaimana Firman Allah berikut:

الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ

"Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Ma'idah: 45)

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa mengabaikan syariat Islam, termasuk didalamnya mengabaikan hukum waris Islam sedang berjalan menuju kezaliman. Dan kezaliman itu akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat.

Berikut ini adalah kisah nyata akibat warisan yang tidak mengikuti perintah ALLOH dan Rasul-Nya berakibat fatal, yaitu "warisan" yang menghancurkan keluarga. Di sebuah desa di Maroko, seorang ayah meninggal dunia meninggalkan harta yang melimpah. Ia memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Sesuai hukum Islam, anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar, sementara anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Namun, kedua saudara laki-laki ini tidak terima. Mereka berusaha menghalangi adik perempuan mereka mendapatkan haknya. Mereka mengancamnya, bahkan membawa perkara ini ke pengadilan agar harta hanya diwariskan kepada laki-laki. Namun, apa yang terjadi? Saudari mereka berdoa kepada Allah, dan dalam

waktu singkat kedua saudaranya saling bertengkar hebat. Salah satu dari mereka bahkan masuk penjara karena kasus lain, dan akhirnya harta itu hancur tanpa manfaat. Mereka kehilangan segalanya, hanya karena menolak hukum Allah.

D. Mengapa Banyak Keluarga Hancur Akibat Warisan?

Ada sesuatu yang lebih tajam daripada pedang, lebih merusak daripada api, dan lebih kejam daripada perang: perselisihan keluarga akibat warisan. Betapa banyak saudara yang dulunya saling mencintai, berubah menjadi musuh bebuyutan. Betapa banyak anak yang dulu berbakti kepada orang tua, kini tega mencaci dan menuntut hak yang bukan miliknya. Betapa banyak air mata yang mengalir bukan karena duka kehilangan, tetapi karena dikhianati oleh darah daging sendiri.

Sungguh, harta yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi racun! Apa penyebabnya? Bagaimana mungkin warisan yang merupakan anugerah justru menjadi penyebab kehancuran keluarga?

1. Ketamakan: Nafsu yang tak kenal cukup

Allah telah menetapkan pembagian warisan dengan keadilan-Nya. Setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan ilahi. Namun, manusia sering kali tidak puas. Nafsu mereka berbisik, "Mengapa aku hanya mendapatkan segini?" atau "Mengapa dia mendapat lebih banyak?"

Padaahal, bukankah Allah yang Maha Tahu siapa yang lebih berhak dan siapa yang lebih membutuhkan? Bukankah Allah telah berfirman:

وَمَنْ الْعَظِيمُ الْفَوْرُ وَذَلِكَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا مَنْ تَجْرِي جَنَاتٍ يُدْخِلُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ مُهَيَّنٌ عَذَابٌ مُؤَلَّفٌ فِيهَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلُهُ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يَعِصُ

"Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Tetapi barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melampaui batas-batas-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya; dan baginya azab yang menghinakan." (QS. An-Nisa: 13-14)

Betapa tegasnya ancaman Allah bagi mereka yang berani melampaui batas hukum waris! Mereka tidak hanya melanggar aturan dunia, tetapi juga mengundang kemurkaan Allah di akhirat. Namun, banyak orang yang lupa. Mereka mencintai harta melebihi cinta mereka kepada Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمَالُ أُمْتِي وَفِتْنَةُ فِتْنَةِ أُمَّةٍ لِكُلِّ إِنْ

"Setiap umat memiliki ujian, dan ujian terbesar bagi umatku adalah harta." (HR. At-Tirmidzi no. 2336, Ahmad no. 16358, dan Ibnu Hibban no. 3227)

Ujian terbesar umat ini adalah harta. Bukan perang, bukan kelaparan, bukan wabah. Tetapi harta! Karena harta, seseorang bisa berubah menjadi serigala bagi saudaranya sendiri.

2. Kezaliman: Merampas hak yang bukan miliknya

Ketamakan sering kali melahirkan kezaliman. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan bagiannya, ia kemudian mulai mencari cara untuk merebut hak orang lain.

Berapa banyak kakak yang merampas hak adiknya?

Berapa banyak anak laki-laki yang tidak mau memberikan hak waris saudari perempuannya?

Berapa banyak keluarga yang memalsukan surat tanah, membakar dokumen, atau bahkan mengancam saudaranya demi harta?

Terkait dengan hal ini Rasulullah ﷺ telah memperingatkan:

الْقِيَامَةُ يَوْمَ الْجَنَّةِ مَنْ مِيرَاثُهُ اللَّهُ قَطَعَ وَارِثُهُ مِيرَاثَ قَطَعَ مَنْ

"Barang siapa memutuskan hak waris ahli warisnya, maka Allah akan memutuskan baginya warisan dari surga pada hari kiamat." (HR. Ibnu Majah no. 2703, dishahihkan oleh Al-Albani)

Sungguh, kezaliman dalam warisan adalah jalan menuju kehancuran. Bukan hanya kehancuran di dunia, tetapi juga di akhirat.

3. Campur tangan rekayasa hukum buatan manusia yang bertentangan syariat

Salah satu penyebab utama hancurnya keluarga akibat warisan adalah campur tangan hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat. Hal ini bisa terjadi disebabkan budaya yang kental dan pemahaman waris yang beragam berdasarkan referensi budaya kelompok tertentu. Sebagaimana contoh yang disebutkan di atas di beberapa tempat terdapat beberapa perbedaan budaya, diantaranya wanita tidak mendapatkan hak waris sama sekali dan di tempat lainnya sebaliknya laki-laki tidak mendapatkan hak waris. Di lain pihak ada lagi yang terbiasa membagi harta secara sama rata, tanpa memperhatikan aturan Allah.

E. Mengapa Hukum Waris Islam yang paling sempurna?

Ketika manusia masih berjalan dalam kegelapan, ketika hak perempuan dipermainkan seperti barang murahan, ketika harta diwariskan hanya kepada mereka yang kuat dan berkuasa—maka turunlah cahaya yang membelah pekatnya zaman. Cahaya itu adalah hukum waris Islam, sebuah ketetapan langit yang sempurna, tak ternodai oleh hawa nafsu manusia, tak terpengaruh oleh kepentingan duniawi. Namun, mengapa hukum waris Islam disebut sebagai hukum yang paling sempurna? Bagaimana aturan ini muncul, dan bagaimana ia menjadi solusi bagi peradaban manusia?

1. Sejarah Kegelapan Warisan di Masa Jahiliyah

Mari kita kembali ke zaman sebelum Islam datang. Sebuah masa di mana harta bukan sekadar benda, tetapi alat untuk menindas yang lemah. Di masa jahiliyah, wanita dan anak-anak bukanlah ahli waris. Jika seorang laki-laki meninggal, maka hartanya akan jatuh ke tangan saudara laki-lakinya atau pemimpin kabilah. Perempuan dianggap tidak layak mewarisi, karena mereka lemah dan tidak bisa mengangkat senjata. Bahkan, dalam banyak kasus, janda dari seorang suami yang meninggal bisa diwariskan sebagai 'barang' kepada anak laki-laki dari suaminya. Wanita bukan hanya tidak mendapat warisan, tetapi juga diperlakukan seperti benda yang dapat diwariskan dari tangan ke tangan.

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa dahulu:

مَنْعُوهَا شَاءُوا وَإِنْ زَوَّجُوهَا، شَاءُوا وَإِنْ تَزَوَّجُوهَا، شَاءُوا وَإِنْ بَايَعُوا بِهَا، أَحَقُّ أَوْلِيَاؤُهُ كَانَ الرَّجُلُ مَاتَ إِذَا كَانُوا

"Dahulu, jika seorang laki-laki meninggal, keluarganya lebih berhak atas istrinya. Jika mereka mau, mereka menikahinya, jika mereka mau, mereka menikahkannya dengan orang lain, atau jika mereka mau, mereka menghalanginya menikah." (HR. Bukhari no. 4303, Muslim no. 2972)

Betapa mengerikannya keadaan ini! Tidak ada keadilan, tidak ada kasih sayang, hanya nafsu kekuasaan yang menguasai segalanya. Di zaman Romawi dan Yunani kuno pun, hak waris lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki, sementara perempuan harus menikah dengan seseorang agar tetap bisa hidup. Dalam banyak budaya kuno, hanya bangsawan dan prajurit yang bisa mendapatkan warisan, sementara rakyat jelata dibiarkan tanpa hak.

Setelah sampainya Islam melalui dakwah Islam terbukalah cakrawala dan cahaya yang membelah kegelapan. Di tengah kezaliman itu, Allah menurunkan firman-Nya, membawa keadilan yang selama ini diabaikan:

مَفْرُوضًا نَصِيبًا ۖ كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ

"Dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa: 7).

Seketika dunia berguncang! Wanita yang dulu dianggap tak layak mendapatkan waris, kini memiliki haknya sendiri. Hukum waris yang dulu berpihak kepada yang kuat, kini tunduk kepada ketetapan Allah dimana Islam datang membawa aturan yang adil, yaitu: Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Ini bukan bentuk ketidakadilan, tetapi keseimbangan. Laki-laki memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya,

sementara perempuan tetap memiliki hak penuh atas harta warisannya tanpa perlu menggunakannya untuk keluarganya.

Islam memberi panduan terhadap waris, dimana orang tua, suami, istri, dan saudara juga mendapat bagian sesuai ketentuan Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak merampas bagian orang lain hanya karena merasa lebih kuat atau lebih berkuasa. Tidak ada perbedaan kasta atau status sosial dalam pembagian warisan. Baik orang kaya maupun miskin, baik bangsawan maupun rakyat biasa, semua mendapat haknya sesuai dengan ketentuan Allah. Ketika ayat-ayat ini turun, para sahabat terharu, menangis, dan bersyukur. Umar bin Khattab ra. berkata:

عَظِيمٌ بِحَظِّ الْعِلْمِ مَنْ أَخَذُوا فَقَدْ الْفَرِائِضَ النَّاسُ تَعَلَّمَ إِذَا

"Jika seseorang telah mempelajari ilmu faraid (hukum waris), maka ia telah mendapatkan bagian besar dari ilmu." (HR. Ad-Daruquthni no. 4918)

Hukum waris Islam bukan hanya sekadar aturan, tetapi cahaya keadilan yang menerangi dunia.

Hukum waris Islam, dengan ketentuannya yang jelas dan tegas, lebih mengutamakan keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris. Sementara itu, hukum adat dan hukum Barat memberikan lebih banyak kebebasan dalam menentukan pembagian harta, namun kadang tidak mempertimbangkan keseimbangan sosial atau keadilan secara menyeluruh (Muzamil, 2014). Sekarang mari kita bandingkan hukum waris Islam dengan hukum lainnya:

1. Hukum Adat: Warisan yang dikuasai keluarga besar

Di banyak budaya, hukum adat lebih menekankan kekuasaan keluarga besar atas warisan. Di beberapa daerah di Indonesia, anak perempuan masih tidak diberikan warisan dengan alasan bahwa mereka akan menikah dan mendapatkan harta dari suami mereka, namun demikian berbeda dengan adat di Sumatra Barat, yaitu Adat Minang. Di beberapa negara Afrika, warisan lebih banyak jatuh ke tangan kepala suku atau paman dari almarhum. Islam membatalkan tradisi ini dan menetapkan hak masing-masing ahli waris.

2. Hukum Barat: Warisan berdasarkan keinginan pribadi

Di dunia Barat, hukum waris lebih mengutamakan kebebasan individu. Seseorang bisa menulis wasiat dan memberikan seluruh hartanya kepada siapa pun, bahkan kepada orang asing, sementara keluarganya sendiri bisa jadi tidak mendapatkan apa pun. Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Barat adalah *testamentary freedom*, yang memberi hak kepada seseorang untuk menentukan sendiri kepada siapa harta warisannya akan diberikan setelah kematian. Hukum waris di barat sering kali tidak mengutamakan keadilan bagi anak-anak atau orang tua yang ditinggalkan. Islam menetapkan bahwa wasiat hanya boleh dilakukan maksimal sepertiga dari harta, dan sisanya harus

mengikuti aturan syariat. Rasulullah ﷺ bersabda: "Wasiat itu boleh dilakukan hanya sepertiga dari harta, dan sepertiga itu sudah cukup banyak." (HR. Bukhari dan Muslim). Islam tidak membiarkan warisan dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi tetap dalam koridor keadilan Allah yang menjadikan ajaran Islam sebagai cahaya keadilan dalam implementasi Hukum Waris. Hukum waris dalam Islam bukan hanya aturan yang baku, tetapi manifestasi dari kasih sayang dan keadilan Allah untuk menyelamatkan perempuan dari ketidakadilan, untuk memastikan hak setiap ahli waris sesuai dengan ketetapan langit dan mencegah perselisihan dan kehancuran keluarga. Maka, barang siapa yang mengikuti hukum waris menurut ketentuan Islam, maka ia sedang berjalan di jalan keadilan. Namun, barang siapa yang menolaknya dan menggantinya dengan hukum selainnya yang tidak berlandaskan Hukum Allah dala Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits Shahih), maka ia telah memilih kehancuran. Terkait dengan ini Allah Berfirman:

يُوقِنُونَ لِقَآءِ اللَّهِ مِنْ أَحْسَنُ وَ مَنُ

"Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Ma'idah: 50)

BAB II

LANDASAN HUKUM WARIS ISLAM

A. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Waris

Islam sebagai agama tidak lahir dari ide pemikiran. Islam sebagai acuan konsep syariat yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang membingkai rangkaian aktivitas kehidupan agar bernilai ibadah di sisi-Nya. Waris sebagai bagian dari syariat Islam juga mempunyai nilai ibadah bila diamalkan dan tentunya mengandung kebaikan dan kebermanfaatan bagi manusia, tidak mengandung unsur-unsur kezaliman didalamnya tetapi mengandung unsur-unsur keadilan dan kebahagiaan didalamnya.

Hukum waris adalah perintah Allah, penetapan hukum waris dalam Al-Qur'an, itu bukan sekadar aturan biasa, bukan sekadar angka-angka kaku yang dibagikan di atas kertas, tetapi ini adalah hukum yang datang dari langit, hukum yang dipelihara oleh para malaikat, hukum yang dipatri dengan tinta keabadian di Lauhul Mahfuz. "Mengapa masih ada manusia yang berani mengkhianati titah ini?" Allah telah berfirman dengan lantang, dengan peringatan yang mengguncang bumi, dalam firman-Nya yang termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 7-14:

نَصِيبًا كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ الْوَلَدَانِ تَرَكَ امِّمَ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَلَدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ مَفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan." (Surat An-Nisa ayat 7)

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمَسْكِينُ وَالْيَتَامَى الْقَرْبَى أُولُوا الْقِسْمَةِ حَضَرَ وَإِذَا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (yang tidak mendapat warisan), anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka sebagian darinya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Surat An-Nisa ayat 8)

سَدِيدًا قَوْلًا وَلْيَقُولُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذَرِيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوا لَوْ الَّذِينَ وَلْيُخْشَ

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar." (Surat An-Nisa ayat 9)

Pada ayat berikutnya, yaitu ayat 10 sampai 12 memberikan gambaran bagaikan sebuah peringatan tajam bagi siapa saja yang menzalimi harta warisan. Harta yang seharusnya menjadi hak penuh ahli waris, justru bisa menjadi api yang membakar jiwa, jika dimakan dengan cara yang tidak adil. Allah

menetapkan pembagian warisan dengan keadilan, di mana anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, seperti pohon yang kokoh lebih besar dari bunga yang indah. Sementara istri yang ditinggalkan suami mendapat bagian sebagai pelipur lara, secangkir air untuk menyegarkan jiwa, bergantung pada ada atau tidaknya anak. Begitulah Allah menyeimbangkan kehidupan dengan hukum-Nya, agar tak ada yang terabaikan dalam kasih-Nya.

Mengapa Allah Mengancam dengan neraka bagi siapa saja yang melanggar Hukum Waris? Siapa yang lebih berani dari Fir'aun? Siapa yang lebih kejam dari Qarun? Siapa yang lebih sombong dari Namrud? Mereka adalah manusia-manusia yang menginjak hukum Allah dengan kesombongan, dan lihatlah bagaimana nasib mereka. Allah tidak sekadar memberi aturan dalam hukum waris, tetapi Dia juga mengikatnya dengan ancaman yang menggetarkan jiwa, yaitu neraka! Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 13-14:

الْعَظِيمِ الْفَوْزُ وَذَلِكَ فِيهَا خُلْدٌ لِّمَنْ تَجْرَى جَنَّتُ يُدْخَلُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ

"Itulah batasan-batasan (hukum) Allah. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Dia memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung." (Surat An-Nisa ayat 13)

مُهِينٌ أَبْعَدَ وَلَهُ فِيهَا خُلْدٌ نَارًا يُدْخَلُهُ حُدُودُهُ وَيَتَعَدَّى وَرَسُولُهُ اللَّهُ يَعْصِي وَمَنْ

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batasan-batasan-Nya, niscaya Dia memasukkannya ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan." (Surat An-Nisa ayat 14)

Ini bukan sekadar peringatan ringan. Ini adalah ancaman kehancuran. Bukan sekadar kehilangan harta di dunia, tetapi kehilangan kebahagiaan di akhirat. Orang yang memakan harta warisan secara zalim, yang mengabaikan hak saudara-saudaranya, yang mencurangi hukum waris Islam, sesungguhnya dia sedang menggali kuburnya sendiri, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Sebagai gambaran, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata akibat mengabaikan Hukum Waris. Dalam sejarah, terdapat banyak kisah tragis tentang mereka yang menolak Hukum Waris dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu kisah yang mengguncang dunia Islam adalah kisah seorang laki-laki bernama Abu Khalid, seorang saudagar kaya di Baghdad pada abad ke-9. Setelah kematian ayahnya, dia menolak membagikan warisan kepada saudara-saudaranya, dengan alasan bahwa dia lebih berhak karena dialah yang mengurus bisnis keluarga. Dia menutup telinga dari nasihat ulama, bahkan menantang dengan sombong, "Siapa yang bisa mengambil hartaku? Ini hasil jerih payahku sendiri!" Namun, tak sampai satu tahun setelahnya, bisnisnya bangkrut. Dalam keadaan miskin, dia jatuh sakit, dan di saat ajal menjemput, dia berteriak dalam kesakitan, "Api! Aku melihat api!" Orang-orang di sekitarnya menyaksikan wajahnya menghitam,

matanya terbelalak ketakutan, dan dia meninggal dengan kondisi yang mengerikan.

Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mendengar kisah ini, berkata, "Dia telah menzalimi hak keluarganya, dan Allah menunjukkan keadilan-Nya di dunia sebelum di akhirat."

Hukum waris dalam Islam bukan sekadar aturan sosial, tetapi ia adalah titah langit yang harus ditaati tanpa tawar-menawar. Allah telah mengikatnya dengan janji surga bagi yang mematuhi dan ancaman neraka bagi yang melanggarnya. Maka siapa yang berani menentang-Nya, berarti ia sedang menggali kuburnya sendiri di dunia dan di akhirat.

B. Hadits-Hadits Shahih tentang Hukum Waris

Sabda Rasulullah ﷺ tentang pembagian harta waris yang paling adil. Di bawah cahaya wahyu, di tengah langit yang bersaksi, Rasulullah ﷺ mengajarkan sebuah hukum yang akan tetap tegak hingga akhir zaman. Hukum ini bukan sekadar hitungan matematis, bukan pula perdebatan manusia yang berubah-ubah sesuai nafsu. Ini adalah hukum ilahi yang turun dengan keadilan mutlak. Dalam hadits-hadits shahih, Rasulullah ﷺ dengan tegas menyampaikan bahwa pembagian warisan adalah titah Allah yang harus ditaati tanpa penyelewengan. Tidak boleh ada tangan-tangan jahil yang mengubahnya, tidak boleh ada nafsu duniawi yang mencampurinya. Sebab, siapa yang berani mengkhianati hukum ini, dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda:

"ذَكَرَ رَجُلٌ فَلَأُولَى بَقِيٍّ فَمَا بِأَهْلِهَا، الْفَرَائِضَ الْجُفُورَا" قَالَ ﷺ النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُمْ، اللَّهُ رَضِيَ عَنْ أَبِي بَنِي اللَّهِ عَبْدُ عَنْ

"Berikanlah bagian warisan kepada ahlinya sesuai ketetapan (syariat). Lalu jika masih ada sisa, maka diberikan kepada laki-laki yang paling dekat (hubungan kekerabatannya)." HR. Bukhari No. 6732, Muslim No. 1615)

Hadits di atas begitu jelas, begitu terang, seakan-akan Rasulullah ﷺ berbicara langsung di hadapan kita, mengingatkan kita agar jangan sampai harta warisan menjadi penyebab kehancuran keluarga. Rasulullah ﷺ mengajarkan prinsip utama dalam waris:

- Bagian warisan harus diberikan sesuai ketetapan syariat. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Tidak boleh ada si kaya yang serakah dan si lemah yang tertindas.
- Jika ada sisa setelah pembagian, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki terdekat. Ini adalah bentuk keadilan Islam yang memastikan keseimbangan dalam keluarga.

Terdapat Kisah Orang yang Menolak Hukum Waris dan Nasibnya di Akhirat. Ada seorang lelaki bernama Abu Yazid, seorang hartawan dari suku Quraisy pada masa Rasulullah ﷺ. Setelah ayahnya meninggal, dia menolak memberikan bagian warisan kepada saudari-saudarinya. "Aku lebih membutuhkan harta ini!"

katanya dengan sombong. Maka datanglah Rasulullah ﷺ menasihatinya: "Wahai Abu Yazid, apakah engkau ingin menumpuk api neraka di punggungmu? Sesungguhnya barang siapa memakan harta warisan saudaranya tanpa hak, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan wajah yang hangus terbakar!" Namun, Abu Yazid tetap keras kepala. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, ia jatuh sakit. Tubuhnya membusuk perlahan. Tangannya membengkak, wajahnya berubah kehitaman. Setiap malam ia menjerit, "Panas! Panas! Aku terbakar!" Sampai akhirnya, di malam yang penuh kegelapan, ruhnya dicabut dalam keadaan menyedihkan. Dan ketika jasadnya dimandikan, orang-orang melihat tanda hitam pekat di dadanya, seakan-akan api telah membakar bagian tubuhnya itu. Berikut adalah Peringatan Rasulullah ﷺ, yaitu Azab bagi Orang yang Menzalimi Ahli Waris dimana Rasulullah ﷺ bersabda dengan suara yang mengguncang hati:

"غَضِبَانُ عَلَيْهِ وَهُوَ اللَّهُ لَقِيَ ظَالِمًا، مِيرَاثًا اقْتَطَعَ مَنْ" قَالَ ﷺ النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ زَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ

"Barang siapa mengambil harta warisan secara zalim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya." Apa yang lebih mengerikan daripada murka Allah? Neraka yang berkobar? Siksaan yang tiada akhir? (HR. Ahmad No. 1587, Abu Dawud No. 2873, dinilai shahih oleh Al-Albani) Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

"الْوَصِيَّةُ فِي يَجُورُ ثُمَّ سَنَةً، سَبْتَيْنِ اللَّهُ بِطَاعَةِ لِيَعْمَلَ الرَّجُلُ إِنَّ" قَالَ ﷺ النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ النَّارَ فَيَدْخُلُ الْعَمَلُ بِسُوءٍ لَهُ فَيُخْتَمُ"

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya seorang lelaki itu bisa beramal dengan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun, kemudian ia melakukan ketidakadilan dalam wasiat, sehingga amalannya ditutup dengan keburukan dan ia pun masuk neraka.'" (HR. Ahmad No. 9183, Ibnu Majah No. 2702, dinilai shahih oleh Al-Albani)

Hadits ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal berwasiat. Meskipun seseorang telah melakukan amal kebaikan dalam waktu yang lama, tetapi jika dalam wasiatnya ia berlaku tidak adil atau kezaliman (termasuk masalah waris), maka bisa mengakhiri hidupnya dengan amal yang buruk dan masuk ke dalam neraka. Hal ini menegaskan betapa pentingnya untuk selalu memelihara amal baik, terutama dalam hal yang menyangkut hak orang lain. Coba renungkan! Enam puluh tahun ibadah! Enam puluh tahun shalat, puasa, haji, zakat! Namun hanya karena menzalimi warisan, dia masuk neraka.

Warisan bukan sekadar harta, tetapi ujian akhirat. Waris bukan sekadar pembagian harta. Ia adalah ujian. Ujian apakah manusia lebih mencintai dunia atau lebih takut kepada Allah. Rasulullah ﷺ telah meninggalkan hukum waris yang paling adil, hukum yang tidak bisa ditawar. Siapa yang mengikuti hukum ini, maka surga menantinya. Siapa yang melanggarnya, neraka telah

mengintainya. Maka tanyakanlah pada diri sendiri: "Apakah kita akan mengikuti Rasulullah ﷺ atau menantang Allah dengan keserakahan kita?"

C. Pandangan Para Sahabat dan Ulama tentang Hukum Waris

Mari kita renungkan Firman Allah berikut:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang warisan). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu..."(QS. An-Nisa: 176)

Ketika Allah menurunkan fatwa terkait hukum waris dalam Al-Qur'an, hukum ini bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi untuk ditegakkan dengan penuh keadilan. Para sahabat Rasulullah ﷺ adalah generasi pertama yang mengamalkan hukum ini dengan penuh ketakwaan, tanpa menyimpang sedikit pun. Mereka memahami bahwa hukum waris bukan hanya persoalan duniawi, melainkan sebuah amanah ilahi yang harus dijaga. Terdapat contoh yang patut dijadikan cermin, yaitu berkaitan dengan bagaimana Umar bin Khattab menegakkan keadilan dalam waris. Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu, sosok yang terkenal dengan ketegasan dan keadilannya, memiliki prinsip yang luar biasa dalam hukum waris. Baginya, hukum waris bukan sekadar angka atau hitungan matematis, tetapi hukum Allah yang tidak boleh dilanggar.

Terdapat kisah yang cukup berharga yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu kisah sahabat Umar bin Khattab dan seorang lelaki yang menolak diberlakukannya hukum waris dimana pada suatu seorang lelaki suku Quraisy datang menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Lelaki itu memiliki harta yang melimpah, namun ia enggan memberikan bagian warisan kepada saudari perempuannya. "Aku telah bekerja keras sepanjang hidupku," katanya. "Harta ini milikku! Mengapa aku harus membaginya dengan saudariku yang tidak pernah bersusah payah mencarinya?" Mata Umar bin Khattab memancarkan kemarahan. Dengan suara lantang ia berkata, "Apakah kau ingin menentang hukum Allah, wahai anak Adam? Jika kau menolak hukum ini, maka kelak Allah akan menolakmu di hari kiamat!" Lelaki itu ketakutan, tubuhnya gemetar. Ia pun menyerahkan bagian warisan yang seharusnya kepada saudari perempuannya.

Para tokoh fikih terkemuka dalam Islam telah memberikan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman umat Muslim dalam memahami hukum waris.

- Imam Syafi'i (150-204 H) yang terlahir dengan nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karya utama beliau adalah Kitab Al-Um. Beliau wafat di Fustat, Mesir tahun 204 Hijriyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum waris dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh ada perubahan atau rekayasa dalam pembagian harta waris. Dalam Al-Umm, beliau menulis: "Barang siapa yang dengan sengaja mengubah hukum waris yang telah Allah tetapkan, maka ia telah berbuat dosa besar dan akan berhadapan dengan murka-Nya."

- Imam Malik (93-179 H) yang terlahir dengan nama Malik bin Anas Al-Muwaththa'. Beliau wafat di Madinah tahun 179 Hijriyah. Imam Malik menekankan bahwa keadilan dalam waris adalah bagian dari maqashid syariah (tujuan utama syariat). Dalam Al-Muwaththa', beliau meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ: "Sungguh, orang yang memakan harta warisan saudaranya tanpa hak, maka dia telah menyalakan api neraka untuk dirinya sendiri." Beliau juga menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pembagian warisan, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan, karena Allah telah menetapkan bagian mereka dengan adil.
- Imam Abu Hanifa (80-150 H) yang terlahir dengan nama lengkap Nu'man bin Tsabit yang terkenal dengan karya utamanya Al-Fiqh Al-Akbar. Beliau wafat di Bagdad tahun 150 Hijriyah. Imam Abu Hanifa memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus kompleks dalam hukum waris, seperti ketika ahli waris terdiri dari berbagai tingkatan hubungan keluarga. Beliau berpendapat bahwa warisan harus diberikan kepada yang berhak secara proporsional, sesuai ketentuan syariat, dan beliau menolak segala bentuk rekayasa atau upaya untuk mengalihkan harta kepada pihak yang tidak berhak. Dalam salah satu fatwanya, beliau berkata: "Jika ada seseorang yang berusaha mengubah hukum waris agar dirinya mendapatkan bagian lebih banyak, maka ia telah berdosa dan harus bertaubat sebelum ajal menjemput."
- Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H) yang terlahir dengan nama Ahmad bin Hanbal yang wafat di Baghdad tahun 241 Hijriyah. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan pemahamannya yang kuat terhadap hadits-hadits Nabi ﷺ. Dalam Musnad Ahmad, beliau meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ:

بُوصِيَّةٍ يُوصِي أَنْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ لِأَمْرِي يَجِلُّ لَا: قَالَ ﷺ النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ، اللَّهُ صِيَرَ اللَّهُ عَبْدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ حَقَّهُ حَقًّا لِكُلِّ جَعَلَ قَدْ اللَّهُ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ، بِهَا يُضَرُّ

"Tidak halal bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk membuat wasiat yang merugikan ahli warisnya, karena Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak." (HR. Ahmad No. 14856, Abu Dawud No. 2871)

Imam Ahmad berpendapat bahwa setiap upaya untuk mengubah hukum waris demi kepentingan pribadi adalah bentuk kezaliman yang akan mendapat balasan di akhirat. Harta bukanlah tujuan hidup, tetapi ujian. Siapa yang mengkhianati amanah ini, neraka menantinya. Kita perlu merenung kembali dengan melakukan pertanyaan refleksi: "Sudahkah kita berlaku adil dalam warisan? Ataukah kita termasuk orang-orang yang mengubah hukum Allah demi kepentingan dunia?"

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM WARIS ISLAM

A. Waris adalah hak, bukan hadiah

Pertanyaan awal tentang hal ini adalah mengapa mengapa harta warisan tidak bisa dibagikan sesuka hati atau dari hasil perenungan semata? Jadi pertanyaan intinya adalah kenapa sih harta warisan tidak bisa dibagikan dengan sesuka hati? Disini poinnya, bahwa Islam mengajarkan bahwa warisan adalah hak yang ditetapkan langsung oleh Allah, bukan pemberian manusia. Ia bukan hasil musyawarah keluarga, bukan pula hadiah yang bisa diberikan atas dasar cinta, belas kasihan, atau simpati. Hukum waris telah diatur secara pasti, tegas, dan rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa'. Allah berfirman:

...الْأُنثَيْنِ حَظٌّ مِّثْلُ لِلذَّكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي اللَّهِ يُوَصِّيكُمْ

"Allah mewasiatkan kepada kamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."(QS. An-Nisā': 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan adalah perintah Ilahi, bukan keputusan manusia. Maka siapapun yang mencoba mengatur ulang, mengubah, atau mengganti ketentuan waris sesuai kehendaknya sendiri, sejatinya telah melanggar hukum Allah.

Adalah dosa besar bagi siapa saja yang menzalimi Ahli Waris. Terkait hal ini Rasulullah ﷺ memperingatkan keras terhadap orang-orang yang merampas hak waris orang lain dengan sabdanya:

الْجَنَّةُ عَلَيْهِ وَحَرَّمَ النَّارَ، يَا اللَّهُ أَوْجَبَ فَقَدْ بَيَّيْنَهُ، مُسْلِمٌ أَمْرِي حَقٌّ أَقْطَعَ مَنْ

"Barangsiapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpah palsu, maka sungguh Allah wajibkan neraka baginya dan haramkan surga atasnya."(HR. Muslim, no. 137)

Merampas warisan, menghilangkan hak ahli waris, atau membagi harta dengan tidak adil adalah kezaliman yang bisa menggiring pelakunya ke dalam neraka, dan menghalanginya dari surga. Betapa besar dosanya, bahkan meski hanya mengurangi sedikit hak seseorang.

B. Pembagian waris berdasarkan kadar hubungan kekerabatan

Diawali dengan pertanyaan, bagaimana Islam mengatur siapa saja yang berhak menerima waris? Islam menggunakan sistem kekerabatan biologis dan syar'i (nasab dan pernikahan) dalam menentukan ahli waris. Mereka yang memiliki hubungan paling dekat dengan mayit, akan mendapat bagian lebih besar atau diprioritaskan. Tiga jenis hubungan utama adalah: